



PUTUSAN

Nomor 1129 /PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Suwito;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 30 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kalasan No. 59, RT. 04 RW. 10, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa Agus Suwito ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan 12 September 2024 ;
8. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan 11 November 2024 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 1129 /PID/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1129/PID/2024/PT.SBY tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1129/PID/2024/PT.Sby tanggal 11 September 2024 Tentang penetapan hari sidang ;-
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 183/Pid.B/2024/PN.Blt, tanggal 8 Agustus 2024 serta surat-surat lainnya yang terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dengan Surat Dakwaan Nomor. REG.PERKARA:PDM-68/BLTAR/Eku.2/06/2024 tertanggal 26 Juni 2024, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Agus Suwito pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekira pukul 16.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024, bertempat di rumah Saksi Nurlingga yang beralamat di Jl. Kyai Ghofur No. 13A, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, "barang siapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang - undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang, jika perbuatan itu dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan atau kalau orang yang belum dewasa umurnya dibawah dua belas tahun". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Nurlingga yang beralamat di Jl. Kyai Ghofur No. 13A, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar untuk mengajak Saksi Nurlingga keluar, dan pada saat itu posisi Saksi Nurlingga sedang beristirahat di dalam kamar sehingga

Halaman 2 Putusan Nomor 1129 /PID/2024/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Nurlingga menolak, tetapi Terdakwa tetap memaksa sehingga terjadi cek cok disertai dengan kekerasan terhadap Saksi Nurlingga, sekira pukul 18.00 WIB Saksi Nurlingga diajak oleh Terdakwa untuk membantu membereskan dagangan di PIPP, setelah selesai membereskan dagangan Saksi Nurlingga diajak kerumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa terjadi cek cok kembali, kemudian Saksi Nurlingga diminta untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa mengambil dan membawa parang dihadapan Saksi Nurlingga dengan mengatakan "omongo we, omongo lek kon mateni saiki" (katakan kamu, katakan apabila disuruh membunuh sekarang), kemudian karena Saksi Nurlingga diam saja parang tersebut ditaruh diatas almari milik Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi sebentar dan kembali lagi, pada saat itu Saksi Nurlingga berusaha pergi dengan mengemasi barang milik Saksi Nurlingga, akhirnya Terdakwa yang pada saat itu berada diatas tempat tidur langsung berdiri berusaha akan memukul Saksi Nurlingga, karena anak korban menangis akhirnya tangan kiri Saksi Nurlingga digenggam dan ditarik oleh Terdakwa supaya tidak pergi dan membisikkan "lek sampek awakmu lapor opo enek uwong marani omahku nyowone awakmu karo anakmu seng dadi taruhane opo perlu ndasmu tak dadekne gantungan kunci tak terne nek ngarep e bapakmu opo lek keluargamu ra trimo kon rene opo ser tak babat kabeh" (jika sampai kamu lapor atau ada orang yang mendatangi rumahku nyawamu dan nyawa anakmu yang menjadi taruhannya apa perlu kepalamu saya jadikan gantungan kunci saya antar ke hadapan bapakmu jika keluargamu tidak terima suruh kesini apa perlu saya babat semua), kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Nurlingga dan Saksi Nurlingga berfikir permasalahan sudah selesai;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Nurlingga diantar pulang oleh Terdakwa, dan Terdakwa pergi sambil berpamitan akan bekerja kepada Saksi Nurlingga, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Nurlingga dengan membawa nasi padang ketika Terdakwa sedang makan, Terdakwa melihat HP Saksi Nurlingga dan



menemukan chat WA Saksi Nurlingga dengan laki - laki lain, kemudian Terdakwa marah dan melakukan kekerasan kembali terhadap Saksi Nurlingga, karena Saksi Nurlingga berteriak minta tolong Terdakwa membekap mulut Saksi Nurlingga dari belakang menggunakan tangan kanan dengan posisi duduk dan tangan kiri memegang pisau sambil mengatakan pada Saksi Nurlingga "meneng pora we, opo tak bacok" (diam apa tidak kamu, apa saya bacok), karena pada saat itu anak korban menangis kemudian Terdakwa yang pada saat itu merokok, rokoknya ditunjukkan ke anak korban dengan mengatakan "diem gak kamu, ini panas lo" (diam tidak kamu, ini panas lho...), akhirnya korban diam karena dipinjami HP milik Terdakwa, selang beberapa waktu kakak Saksi Nurlingga yang bernama Saudari Retno datang dan mengatakan "jane enek opo to, kok gemerah ae" (sebenarnya ada apa, kok bertengkar terus) dan dijawab oleh Terdakwa "ora enek opo - opo" (tidak ada apa - apa), kemudian anak korban di ajak oleh Terdakwa untuk ikut ke PIPP dan Saksi Nurlingga melarangnya tetapi anak korban dibujuk dengan HP akhirnya anak korban ikut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa membawa pergi anak korban dengan mengatakan kepada anak korban "ayo ro ikut om, nanti tak pinjami HP, om ape ndek PIPP dagangane om enek sing habis" (ayo Ro ikut om, nanti tak pinjami HP, om mau ke PIPP jualannya om ada yang habis), sambil menunjukkan HP ke arah anak korban. Kemudian Saksi Nurlingga mengatakan "sini Ro gak usah ikut sama bunda saja" (kesini Ro tidak usah ikut, sama bunda saja), selanjutnya Saudari Retno yang ada disitu bertanya akan kemana dan dijawab oleh Terdakwa akan ke PIPP. Kemudian Terdakwa membawa anak korban keluar dan menaikkan ke sepeda motor Vario warna hitam milik Terdakwa, kemudian Saksi Nurlingga menghampiri Terdakwa dan Terdakwa membisikkan "oyo sampek cerito gene mbakmu masalah e adewe iki. Lek sampek crito utowo lapor brarti gak ngeman nyowomu karo nyowone anakmu iki" (jangan sampai cerita atau lapor, brarti kamu tidak sayang nyawamu dan nyawa anakmu ini) dan Saksi Nurlingga mengiyakan, sampai



sekira pukul 23.00 WIB anak korban belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Nurlingga mencari ke rumah orang tua Terdakwa, dan orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sejak pagi tidak terlihat berada di rumah maupun berjualan di PIPP, kemudian Saksi Nurlingga berusaha menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa, hingga akhirnya Saksi Nurlingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Atas tindakan yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2024, sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Sumadi yang beralamat di Dusun Njeruk, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar bersama dengan anak korban, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Blitar Kota beserta barang buktinya guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Nurlingga selaku orang tua anak korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban mengalami ketakutan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 330 Ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dengan Surat Tuntutan NO. REG. PERK:PDM-68/BLTAR/Eku.2/06/2024 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Suwito bersalah melakukan tindak pidana “menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang – undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang, dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan atau kalau orang yang belum dewasa umurnya dibawah dua belas tahun”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 330 Ayat 1 KUHPidana, dalam Surat Dakwaan tunggal kami;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi: AG-3381-NM, Nomor Rangka: MH1KF1117FK031953, Nomor Mesin: KF11E1030631, atas nama Atim, tahun pembuatan 2015, beserta STNK a.n. Atim;
- 1 (satu) Buah HP Vivo T2X warna hitam, dengan Nomor IMEI 1: 869018063387312 dan Nomor IMEI 2: 869018063387304; dikembalikan pada Terdakwa;
- 1 (satu) buah kaos berwarna biru muda bertuliskan ERIGO (bagian depan);
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru; dikembalikan kepada korban;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Blitar sebagaimana tercantum dalam amar putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN.Blt, tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Suwito, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melarikan anak dibawah umur";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi: AG-3381-NM, Nomor Rangka: MH1KF1117FK031953, Nomor Mesin: KF11E1030631, atas nama Atim, tahun pembuatan 2015, beserta STNK a.n. Atim;

- 1 (satu) Buah HP Vivo T2X warna hitam, dengan Nomor IMEI 1: 869018063387312 dan Nomor IMEI 2: 869018063387304;

Halaman 6 Putusan Nomor 1129 /PID/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kaos berwarna biru muda bertuliskan ERIGO (bagian depan);

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru;

dikembalikan kepada Anak Korban Muhammad Alvaro Abisatya Nareswara Alias Varo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut diatas, maka Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Agustus 2024 yang untuk itu Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Blitar dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2024 yang intinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agus Suwito bersalah melakukan tindak pidana “menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang – undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang, dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman dengan kekerasan atau kalau orang yang belum dewasa umurnya dibawah dua belas tahun”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 330 Ayat 1 KUHPidana, dalam Surat Dakwaan tunggal kami;
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 7 Putusan Nomor 1129 /PID/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam, Nomor Polisi: AG-3381-NM, Nomor Rangka: MH1KF1117FK031953, Nomor Mesin: KF11E1030631, atas nama Atim, tahun pembuatan 2015, beserta STNK a.n. Atim;
 - 1 (satu) Buah HP Vivo T2X warna hitam, dengan Nomor IMEI 1: 869018063387312 dan Nomor IMEI 2: 869018063387304; dikembalikan pada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna biru muda bertuliskan ERIGO (bagian depan);
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru; dikembalikan kepada korban;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 183/Pid.B/2024/PN.Blt, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 9 September 2024 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Blitar tersebut, maka Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 14 Agustus 2024, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 183/Pid.B/2024/PN.Blt masing – masing pada tanggal 14 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengar sengaja melarikan anak dibawah umur” oleh Pengadilan Negeri Blitar dalam putusannya Nomor 183/Pid.B/2024/PN.Blt tanggal 8 Agustus 2024;

Halaman 8 Putusan Nomor 1129 /PID/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 183/Pid.B/2024/PN.Blt dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 8 Agustus 2024 Nomor : 183/Pid.B/2024/PN.Blt. dapat dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang akan dimuat didalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 330 Ayat 2 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 8 Agustus 2024, Nomor 183/Pid.B/2024/PN. Blt yang dimintakan banding tersebut:

Halaman 9 Putusan Nomor 1129 /PID/2024/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh Hari Widodo, S.H MH. sebagai Hakim Ketua, Hj. Sri Herawati, S.H, M.H. dan Reno Listowo, SH MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dewi Fatonah S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Hj.Sri Herawati, S.H.,M.H,

Hari Widodo, SH MH

TTD

Reno Listowo, SH MH

Panitera Pengganti,

TTD

Dewi Fatonah, S.H.

Halaman 10 Putusan Nomor 1129 /PID/2024/PT.SBY